

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa - Arab, yaitu حَكَمَ (hakama) - يَحْكُمُ (yahkumu) yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz الْحُكْمُ (al-hukmu) adalah bentuk tunggal dari bentuk jama الْحُكْمُ (al-ahkam). Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹⁴ Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam. Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur segala aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum ekonomi Islam adalah kumpulan hukum syariah yang mengatur aktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan dalil-dalil syar'i yang bertujuan mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum.¹⁵

1 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 54-55.

2 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 94-98.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan ketentuan syariat. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi syariah juga berfungsi menghindarkan praktik ekonomi dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai duniawi tetapi juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah memiliki dimensi hukum dan spiritual sekaligus.¹⁶

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah yang mengatur hubungan hukum antar manusia dalam bidang ekonomi.

Pengaturan ini mencakup hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam bermuamalah. Setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariah. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi tidak sah. Dengan

3 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 8-12.

demikian, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pengendali aktivitas ekonomi umat.¹⁷

Dalam perspektif ushul fikih, hukum ekonomi syariah dibentuk untuk menjaga tujuan-tujuan utama syariah. Salah satu tujuan terpentingnya adalah perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat. Aktivitas ekonomi juga harus terhindar dari unsur yang merugikan masyarakat. Prinsip kemaslahatan menjadi landasan utama dalam penetapan hukumnya. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bersifat fleksibel namun tetap berprinsip.¹⁸

Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek hukum formal, tetapi juga nilai etika dalam bertransaksi. Nilai kejujuran dan amanah menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi. Setiap pelaku ekonomi dituntut bertindak adil dan bertanggung jawab. Prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan dalam aktivitas ekonomi. Tanpa etika, transaksi syariah kehilangan substansinya. Oleh karena itu, moralitas menjadi bagian penting dari hukum ekonomi syariah.¹⁹

4 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 11-15.

5 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2007), h. 70-76.

6 Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), h. 44-48.

Dalam perkembangan modern, hukum ekonomi syariah berperan sebagai dasar sistem ekonomi Islam. Hukum ini menjadi landasan pengaturan kegiatan ekonomi kontemporer. Penerapannya terlihat pada regulasi perbankan dan keuangan syariah. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga menjadi rujukan pembentukan hukum nasional. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bersifat dinamis dan aplikatif.²⁰

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas muamalah maliyah. Aktivitas tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia. Setiap aktivitas ekonomi diatur agar sesuai dengan prinsip halal dan keadilan. Hukum ekonomi syariah mengatur hubungan antar individu dalam transaksi. Pengaturan ini bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah melindungi kepentingan para pihak.²¹

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi berbagai bentuk akad muamalah. Akad tersebut antara lain jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha. Setiap akad memiliki rukun dan syarat tertentu.

7 Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 5-9

8 Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

Pemenuhan rukun dan syarat menentukan keabsahan akad. Akad yang tidak memenuhi ketentuan syariah dianggap batal. Oleh karena itu, pemahaman akad menjadi sangat penting.²²

Hukum ekonomi syariah juga mencakup pengaturan lembaga keuangan syariah. Lembaga tersebut meliputi bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil. Selain itu, lembaga ini harus bebas dari unsur riba. Pengawasan syariah dilakukan untuk menjaga kepatuhan hukum. Dengan demikian, sistem keuangan syariah berjalan sesuai prinsip Islam.²³

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup instrumen ekonomi sosial. Instrumen tersebut meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan. Instrumen ini juga berfungsi sebagai sarana solidaritas sosial. Pengelolaannya diatur berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki dimensi sosial yang kuat.²⁴

Secara keseluruhan, ruang lingkup hukum ekonomi syariah sangat luas dan komprehensif.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3.

9 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

10 Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 104.

Pengaturannya mencakup aspek individu dan kelembagaan. Hukum ini juga mengintegrasikan nilai ekonomi dan moral. Dengan pendekatan tersebut, keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Hukum ekonomi syariah relevan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perannya semakin penting dalam masyarakat modern.²⁵

2. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

a. Maslahah sebagai tujuan penetapan hukum

Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariah ditetapkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip ini menjadi landasan normatif dalam merumuskan aturan dan kebijakan ekonomi. Setiap kebijakan ekonomi dinilai sah apabila mendukung terpeliharanya kepentingan dasar manusia. Dengan demikian, masalah berfungsi sebagai ruh dalam sistem hukum ekonomi syariah.²⁶

Maslahah dalam pandangan Al-Syātibī tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga operasional dalam

11 Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2018), h. 9.

12 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8-10.

praktik sosial dan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah atau otoritas syariah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Prinsip ini membolehkan adanya kebijakan ijtihadiyah selama tidak bertentangan dengan nash dan tujuan syariah. Dalam ekonomi Islam, masalah menjadi dasar legitimasi intervensi negara untuk mencegah ketimpangan dan kemudharatan ekonomi. Oleh karena itu, kesejahteraan umum menjadi ukuran utama keabsahan kebijakan ekonomi.²⁷

Al-Syātibī juga menekankan bahwa tujuan syariah bukan hanya mewujudkan kemaslahatan, tetapi sekaligus menolak segala bentuk kemudharatan. Dalam bidang ekonomi, prinsip ini mengharuskan pelarangan praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba, gharar, dan monopoli. Aktivitas ekonomi harus diarahkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan distribusi kekayaan. Dengan berlandaskan masalah, hukum ekonomi syariah mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Hal ini

13 Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 103–105.

menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menjaga kepentingan umat.²⁸

b. Masalah dan maqasid al-syariah

Ibn Asyur menjelaskan bahwa masalah tidak dapat dipisahkan dari maqasid al-syari'ah sebagai tujuan utama hukum Islam. Salah satu tujuan pokok tersebut adalah perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), yang menjadi fondasi stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam pandangannya, kebijakan ekonomi harus menjamin kepemilikan yang sah dan melindungi masyarakat dari praktik perampasan atau eksploitasi. Prinsip ini juga menekankan pentingnya sistem hukum yang menjaga keamanan transaksi ekonomi. Dengan demikian, perlindungan harta merupakan bagian integral dari tercapainya kesejahteraan sosial.²⁹

Kebijakan ekonomi yang sesuai maqāsid harus mampu menciptakan rasa aman dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Negara memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi yang melindungi masyarakat dari kecurangan, monopoli, dan penipuan ekonomi. Perlindungan harta bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk kepentingan kolektif masyarakat luas. Oleh sebab itu, sistem ekonomi

14 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 65–68.

15 Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Salam, 2001), h. 250–252.

Islam mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial sangat bergantung pada keamanan ekonomi masyarakat.³⁰

Masalah yang berorientasi pada perlindungan harta berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Kebijakan ekonomi yang adil akan mengurangi konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Prinsip *hifz al-māl* juga menuntut distribusi kekayaan yang proporsional dan berkeadilan. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal dan regulasi pasar harus mempertimbangkan dampak sosial yang luas. Dengan demikian, masalah menjadi instrumen strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan harmoni masyarakat.³¹

c. Masalah sebagai pertimbangan kebijakan kontemporer

Al-Raysuni menegaskan bahwa masalah memiliki peran strategis dalam menjawab dinamika ekonomi modern yang terus berkembang. Ia memandang bahwa hukum Islam bersifat fleksibel selama tetap berpegang pada *maqasid al-syari'ah*.

16 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 97-100.

17 Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1045–1047

Dalam konteks ekonomi, pendekatan masalah memungkinkan lahirnya kebijakan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang jelas, maka pertimbangan kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa syariah memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.³²

Menurut al-Raysuni, kebijakan ekonomi yang berbasis masalah dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara teks syariah dan realitas ekonomi kontemporer. Negara atau otoritas ekonomi dapat menetapkan regulasi baru selama bertujuan menghindari kerugian publik dan menciptakan manfaat umum. Prinsip ini menjadi landasan dalam pengembangan produk keuangan syariah modern. Dengan demikian, masalah berfungsi sebagai kerangka etis dalam penyusunan kebijakan ekonomi.³³

Al-Raysuni juga menjelaskan bahwa masalah membuka ruang pembaruan hukum ekonomi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Pendekatan ini

18 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 8–9.

19 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 75-76.

membantu para ulama dan praktisi ekonomi Islam merumuskan solusi terhadap tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Penetapan hukum berbasis masalah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, masalah menjadi landasan metodologis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer.³⁴

3. Prinsip Kemampuan Membayar (Istitha'ah)

a. Istitha'ah sebagai batas pembebanan hukum

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa syariah dibangun di atas asas kemudahan dan tidak membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia. Prinsip istitha'ah menekankan bahwa setiap hukum harus mempertimbangkan kapasitas fisik, ekonomi, dan sosial individu. Dalam konteks ekonomi, kewajiban seperti zakat dan tanggung jawab finansial hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat kemampuan. Pendekatan ini menunjukkan keadilan syariah dalam memperhatikan kondisi objektif subjek hukum. Dengan demikian, kewajiban

20 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 47-49.

ekonomi dalam Islam selalu sejalan dengan prinsip proporsionalitas.³⁵

Hukum ekonomi Islam harus mempertimbangkan realitas dan kemampuan pelaku ekonomi agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan seperti keringanan pembayaran utang bagi pihak yang mengalami kesulitan. Syariah memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme penundaan, restrukturisasi, atau penghapusan kewajiban tertentu. Hal tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur. Dengan demikian, *istitha'ah* menjadi prinsip penting dalam praktik muamalah yang adil dan manusiawi.

Syariah bertujuan mewujudkan keadilan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Prinsip *istitha'ah* memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak menekan kelompok yang lemah atau tidak mampu. Regulasi ekonomi harus mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta perbedaan kondisi ekonomi individu. Pendekatan ini mendorong sistem ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, konsep kemampuan menjadi landasan penting

21 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 3-5.

dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah yang adil.

b. Istitha‘ah dan kaidah

Al-Suyuti menjelaskan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* yang bermakna bahwa kesulitan dapat menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam merespons kondisi nyata yang dihadapi manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam praktik muamalah, hukum tidak dimaksudkan untuk menimbulkan beban berlebihan yang melampaui kemampuan individu. Oleh karena itu, keberadaan kesulitan yang nyata menjadi dasar pertimbangan pemberian keringanan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa syariah bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan yang tidak proporsional.³⁶

Dalam konteks ekonomi syariah, kaidah tersebut menjadi landasan adanya pengecualian terhadap kewajiban tertentu bagi pihak yang mengalami keterbatasan kemampuan. Misalnya, penjadwalan ulang pembayaran utang, restrukturisasi akad, atau pemberian tenggang waktu bagi pihak yang mengalami kesulitan finansial. Kebijakan semacam ini

22 Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syfi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 60-61.

mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi menjaga keadilan substantif dalam pelaksanaan kontrak ekonomi syariah. Penerapan keringanan tidak menghapus kewajiban sepenuhnya, tetapi menyesuaikan dengan kondisi objektif para pihak.

Penerapan prinsip kemudahan akibat kesulitan juga sejalan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa, harta, dan keberlangsungan kehidupan sosial. Kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan kesulitan masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas ekonomi serta mengurangi risiko ketimpangan sosial. Negara maupun lembaga keuangan syariah dituntut untuk mengimplementasikan prinsip ini secara proporsional dan tidak disalahgunakan. Dengan pendekatan tersebut, hukum ekonomi syariah mampu tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan kemaslahatan manusia.

c. **Istithā'ah dalam kebijakan fiskal Islam**

Zaydān menyatakan bahwa prinsip kemampuan membayar (*istithā'ah*) harus menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan fiskal dalam perspektif syariah. Setiap kewajiban ekonomi yang dibebankan kepada masyarakat perlu mempertimbangkan kapasitas finansial individu maupun kelompok secara proporsional. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks kebijakan publik, negara dituntut untuk merumuskan regulasi yang adil dan realistis terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penerapan *istithā'ah* menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban fiskal dan kesejahteraan sosial.³⁷

Penerapan prinsip kemampuan membayar bertujuan mencegah tekanan ekonomi yang berlebihan serta menghindari potensi ketidakadilan sosial. Kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penetapan pajak, pungutan, atau kewajiban keuangan lainnya harus bersifat

23 Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajizfi Usul al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), h. 52-53.

proporsional dan fleksibel terhadap situasi ekonomi yang berkembang. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang mengedepankan kemudahan serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip *istitha'ah* juga menjadi dasar pemberian keringanan atau penyesuaian kewajiban ekonomi bagi pihak yang mengalami kesulitan.³⁸

Dalam perspektif tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*), pengabaian terhadap kemampuan membayar berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Kebijakan ekonomi yang tidak proporsional dapat merusak stabilitas sosial serta menghambat distribusi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, negara dan lembaga ekonomi syariah dituntut untuk mengintegrasikan prinsip kemampuan membayar dalam setiap kebijakan fiskal dan regulasi ekonomi. Penerapan prinsip ini juga berfungsi menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, *istitha'ah* menjadi landasan etis dan yuridis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan humanis.³⁹

24 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 38-40.

25 Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 120-122

B. Konsep Pajak dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pajak (Dharibah)

Dharibah merupakan kewajiban finansial tambahan yang ditetapkan negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik ketika kas negara tidak mencukupi. Para ulama menjelaskan bahwa dharibah berbeda dengan zakat karena bersifat temporer dan kontekstual. Pemungutan pajak dilakukan demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah Islam, konsep ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, dharibah dipahami sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam kerangka syariah.⁴⁰

Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa pajak merupakan kebijakan yang dibolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan publik. Negara memiliki kewenangan menetapkan pungutan tambahan guna mendukung pembangunan dan pelayanan umum. Dharibah harus diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan penindasan terhadap masyarakat. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas sistem ekonomi Islam dalam merespons kebutuhan negara modern. Dengan demikian, pajak menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan publik.

26 Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 21-

Zakat merupakan kewajiban ibadah yang memiliki ketentuan nash yang jelas, sedangkan dharibah bersifat kebijakan pemerintah. Dharibah diberlakukan ketika kebutuhan negara tidak dapat dipenuhi melalui sumber pendapatan tetap seperti zakat atau kharaj. Para ulama menekankan bahwa pajak tidak boleh menggantikan kewajiban zakat. Kedua instrumen ini memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dharibah diposisikan sebagai pelengkap dalam sistem fiskal Islam.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak dalam Islam

Dasar hukum pemungutan pajak dalam Islam sering dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan umum dan tanggung jawab sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan keadilan dan tolong-menolong menjadi landasan normatif bagi kebijakan fiskal negara. Para ulama memahami bahwa negara boleh menetapkan pungutan demi kepentingan publik. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, pajak dapat dianggap sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa syariah memberikan ruang bagi kebijakan ekonomi yang adaptif.⁴¹

Dalam sejarah pemerintahan Islam, berbagai bentuk pungutan seperti kharaj dan usyur menunjukkan

27 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 112-115.

adanya kewenangan negara dalam pengelolaan fiskal. Ulama klasik menilai bahwa kebijakan tersebut sah selama bertujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan dan pembiayaan kebutuhan publik. Praktik ini menjadi dasar historis bagi legitimasi kebijakan pajak modern. Oleh karena itu, pemungutan pajak dapat dipandang sebagai kelanjutan praktik fiskal klasik.

Ulama kontemporer menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syariah* untuk menilai kebijakan pajak modern. Mereka menekankan bahwa kebijakan fiskal harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pajak dibolehkan selama tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan. Ijtihad ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons sistem ekonomi modern. Dengan demikian, dasar hukum pajak tidak hanya bersumber dari nash tetapi juga dari pertimbangan kemaslahatan.

3. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak Menurut Ulama

Para ulama menekankan bahwa pajak hanya boleh dipungut secara adil dan proporsional sesuai kemampuan masyarakat. Beban pajak tidak boleh menyebabkan kesulitan yang berlebihan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah syariah bahwa kewajiban harus mempertimbangkan kemampuan individu. Kebijakan

pajak harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif. Dengan demikian, keadilan menjadi syarat utama dalam pemungutan pajak.⁴²

Pemungutan pajak harus didasarkan pada kebutuhan nyata negara dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Pajak hanya diberlakukan ketika sumber pendapatan lain tidak mencukupi. Ulama menegaskan bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi penguasa. Prinsip ini menjaga legitimasi kebijakan fiskal dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, kemaslahatan menjadi syarat penting dalam penetapan pajak.

Ulama juga mensyaratkan adanya transparansi dalam penggunaan dana pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Penguasa wajib mempertanggungjawabkan setiap pemasukan dan pengeluaran negara. Sistem pengawasan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pajak yang dikelola secara akuntabel akan meningkatkan legitimasi pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi syarat penting dalam kebijakan pajak Islam.

4. Pajak dalam Kerangka Maqāsid al-Syariaah

Dalam kerangka maqāsid al-syariah, pajak dipandang sebagai instrumen untuk menjaga

28 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 12–15.

kesejahteraan masyarakat. Dana pajak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kebijakan fiskal harus berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pajak memiliki fungsi strategis dalam pembangunan masyarakat.⁴³

Pajak yang adil berfungsi menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah kesenjangan sosial. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan harta merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Kebijakan pajak harus memastikan keamanan kepemilikan serta keadilan ekonomi. Negara bertanggung jawab mengelola pajak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, pajak harus dirancang secara proporsional dan transparan.

Dalam perspektif *maqasid*, pajak berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan. Kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Penggunaan pajak harus diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Prinsip ini menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga sarana solidaritas sosial. Dengan demikian, pajak

29 Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 10-12.

menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

C. Maqasid al-Syariah dalam Kebijakan Fiskal

1. Pengertian Maqasid al-Syariah

Maqasid al-syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam demi kemaslahatan manusia. Para ulama seperti al-Syāṭibī menjelaskan bahwa syariah bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan zaman. Dalam konteks kebijakan fiskal, maqasid menjadi landasan etis dan normatif dalam menetapkan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan umum.⁴⁴

Pemikiran maqasid berkembang sebagai pendekatan metodologis untuk menilai kebijakan sosial dan ekonomi modern. Ulama kontemporer memandang maqāṣid sebagai alat analisis untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan nilai syariah. Dalam kebijakan fiskal, pendekatan ini membantu menilai manfaat dan dampak sosial kebijakan pajak. Dengan mempertimbangkan maqāṣid, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, maqāṣid menjadi

30 Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 8-12.

kerangka konseptual penting dalam ekonomi Islam modern.

Maqāṣid al-syariah berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Tujuan utama syariah adalah menciptakan keadilan dan mencegah kerusakan sosial. Dalam kebijakan fiskal, maqāṣid membantu memastikan bahwa pajak dan pengeluaran negara digunakan secara proporsional. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak sosial yang luas. Dengan demikian, maqāṣid menjadi landasan normatif bagi kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

2. Kedudukan Ḥifz al-Māl dalam Kebijakan Pajak

Ḥifz al-mal merupakan salah satu tujuan utama maqāṣid al-syariah yang berkaitan dengan perlindungan harta. Dalam kebijakan pajak, prinsip ini menuntut agar negara menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan hak kepemilikan masyarakat. Pajak harus dirancang agar tidak merugikan individu secara berlebihan. Perlindungan harta juga mencakup transparansi dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, kebijakan pajak harus selaras dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.⁴⁵

Kebijakan pajak yang adil mencerminkan penerapan prinsip ḥifz al-mal dalam praktik ekonomi. Pajak harus

31 Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah* (Tunis: ar al-Salam, 2001), h. 275–278.

dipungut secara proporsional sesuai kemampuan masyarakat. Ulama menekankan bahwa pajak yang menindas bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan distribusi beban pajak yang seimbang. Prinsip ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan fiskal negara.

Hifz al-mal juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan keamanan kepemilikan masyarakat. Pajak yang dirancang secara tepat dapat mendukung pembangunan tanpa merusak kesejahteraan individu. Negara memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan perlindungan harta masyarakat. Kebijakan fiskal yang sesuai maqāsid akan memperkuat stabilitas sosial. Dengan demikian, perlindungan harta menjadi prinsip utama dalam sistem perpajakan Islam.

3. Relevansi Maqāsid al-Syariah terhadap Pajak Daerah

Dalam perspektif maqasid al-syariah, pajak daerah dapat dipahami sebagai sarana memenuhi kebutuhan publik di tingkat lokal. Dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Prinsip kemaslahatan menuntut agar kebijakan pajak daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus memastikan penggunaan dana secara efektif dan transparan. Dengan

demikian, pajak daerah menjadi instrumen penting dalam pembangunan berbasis maqāṣid.⁴⁶

Maqāṣid al-syariah mendorong kebijakan fiskal yang adil dan proporsional sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Pajak daerah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan ketimpangan. Kebijakan fiskal lokal perlu mengedepankan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan maqāṣid, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pajak yang inklusif. Hal ini membantu menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Pengelolaan pajak daerah harus berlandaskan prinsip amanah dan akuntabilitas sebagai bagian dari maqāṣid. Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara terbuka. Kebijakan fiskal yang akuntabel akan meningkatkan efektivitas pembangunan lokal. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka etis dalam tata kelola pajak daerah.

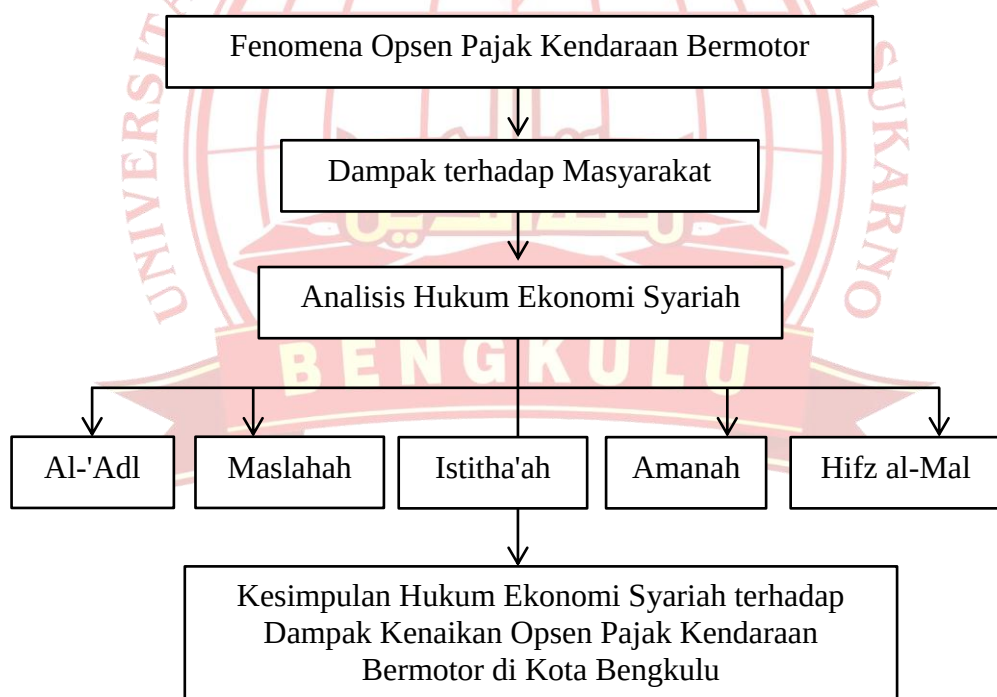
D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bengkulu

32 Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 15

sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tersebut dengan Hukum Ekonomi Syariah, dampak yang muncul dianalisis menggunakan prinsip-prinsip syariah yang meliputi al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), istitha'ah (kemampuan), amanah (tanggung jawab), dan hifz al-mal (perlindungan harta).

1. Bagan Kerangka Berpikir



2. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu dampak kenaikan opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap masyarakat Kota Bengkulu dan analisis dampak tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan apakah kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, kemampuan, amanah, dan perlindungan harta dalam Islam.

